



**2018**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK**  
Jl. Gajahmada Komp. Pasar Flamboyan



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**TAHUN 2017**



## KATA PENGANTAR

Organisasi yang baik adalah organisasi yang bersifat demokratis karena organisasi yang bersifat demokratis menjalankan tata kelola secara terbuka. Terwujudnya interaksi yang baik antara perangkat organisasi bisa menciptakan tata kelola yang baik yang bisa di control baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah Perusahaan milik pemerintah daerah yang memiliki dua peran ganda yaitu disatu sisi harus Frofit oriented dilain lain sisi sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai kewajiban sosial,

Laporan Penerapan Tata Kelola ini memberikan gambaran aktual dan faktual tentang kinerja perusahaan di tahun 2017.

Secara konten, materi dan data pada Laporan ini lebih difokuskan pada pelaporan kinerja perusahaan. Selain data kinerja keuangan, pada beberapa bab sebelumnya, disajikan pula gambaran umum perusahaan, beberapa pencapaian kinerja kualitatif seperti program-program pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan kebijakan strategis tentang pengembangan pasar dan jaringan.

Akhirnya, harus kami sampaikan bahwa penyusunan Laporan GCG atau laporan tata kelola ini tentu masih menyisakan kekurangan di sana-sini. Untuk itu, kami sangat terbuka dengan apapun koreksi dan perbaikan konstruktif dari pihak terkait demi penyempurnaan penyusunan laporan serupa di masa mendatang.

Pontianak, April 2018

**PUD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK**

**Drs. Agus Subardi, SE.,MM.**

**Direktur Utama**



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

## PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAN TAHUN 2017

### I. PENDAHULUAN

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak, yang selanjutnya disingkat PUD BPR Kota Pontianak sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Kota Pontianak. PUD BPR Kota Pontianak melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan. PUD BPR Kota Pontianak yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan *stakeholders* seperti para nasabah, *investor*, pemilik modal serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya.

#### **Good Corporate Governance (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan agar terpolanya suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan pengawas, direksi, pemegang saham/ pemilik perusahaan dan para stakeholder, tata kelola juga bisa dapat menciptakan suatu system pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan dengan tata kelola diharapkan perusahaan bisa menentukan tujuannya dan mengukur capaian kinerjanya

#### **Prinsip-Prinsip Utama Good Corporate Governance (GCG)**

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Pencantuman prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran BPR Bank Pasarkan selalu berpedoman pada *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh di BPR Bank Pasarseperti yang diisyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR Bank Pasartelah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03//2015 tanggal 31Maret 2015serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### **Penerapan *Good Corporate Governance***

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanPengawas;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabDireksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugasKomite;
4. Penerapan benturankepentingan;
5. Penerapan fungsikepatuhan;
6. Penerapan fungsi auditintern;
7. Penerapan fungsi auditekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalianintern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*largeexposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal;dan
11. Rencana strategisBank.

Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yaitu :

1. *Governancestructure*;
2. *Governance process*;dan
3. *Governanceoutcome*.

### **Visi, Misi dan Budaya KerjaBPR Bank Pasar**

- Visi

Menjadikan PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagai Mitra Usaha Masyarakat yang Terpercaya serta Berperan Aktif Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat Kota Pontianak

- Misi

1. Sebagai intermediasi dengan tugas menghimpun dana dan penyaluran kredit
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional
3. Memberikan kemudahan pelayanan




4. Kenyamanan dan keamanan, Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)
  5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Nilai-nilai Budaya Perusahaan BPR Bank Pasar

PUD BPR Bank Pasar selalu membuka diri dan pikiran dalam rangka mengembangkan Perusahaan sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia perbankan dan bisa bersaing baik dengan sesama Bank Perkreditan Rakyat maupun dengan Bank Umum yang ada di wilayah Kota Pontianak.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka Direksi dan seluruh karyawan PUD BPR Bank Pasar bergerak dengan semangat budaya kerja yang disingkat **"PASAR"**

BUDAYA KERJA BANK PASAR yang disingkat PASAR



Dari kelima nilai budaya kerja perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 12 (dua belas) perilaku utama yang meliputi :

**PASAR**

Budaya Kerja	Perilaku Utama
--------------	----------------




<b>Professional</b> mengandung maksud berfikir dan bertindak kedepan	1. Cepat, Tepat, Akurat 2. Kompeten dan bertanggungjawab 3. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan
<b>Advance</b> Mengandung maksud berfikir dan bertindak kedepan	4. Selalu memberikan solusi yang baik 5. Berkeinginan kuat untuk mengembang sendiri 6. Menyukai perubahan yang positif
<b>Solid</b> mengandung maksud menerima kekurangan dan kelebihan, kompak dan	7. Ramah, tulus, kekeluargaan 8. Selalu memberikan pelayanan prima
<b>Accountable</b> Mengandung maksud keputusan atas data yang valid jujur dan terbuka	9. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan, dan Kerjasama yang sehat 10. Menjaga rahasia bank dan perusahaan
<b>Reliable</b> Mengandung maksud bertanggung jawab, berfikir positif, cerdas dan amanah	11. Konsisten, disiplin, dan penuh semangat 12. Menjaga citra bank melalui perilaku terpujian menjunjung tinggi etika



### Struktur Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR Bank Pasarberlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan BPR BankPasaryang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari.

Struktur Organisasi BPR Bank Pasarsesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 30Mei 2003 sebagai berikut:





## II. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BPR Bank Pasar

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

#### a. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 390/EKBANG/Tahun 2015. Susunan Dewan Pengawastahun 2017, sebagai berikut :

1.	Ketua Dewan Pengawas	:	-
2.	Anggota Dewan Pengawas	:	Afrizal

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi yang dilakukan secara:
  - periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
  - sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
2. Melakukan pengendalian dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
3. Melakukan pembinaan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan perusahaan.
4. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
6. Dewan pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan;
7. Dewan pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya;
8. Dewan Pengawas wajib memberitahukan:
  - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan perusahaan;kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
9. Rapat Dewan Pengawass wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Agenda rapat antara lain mengenai:
  - Rencana bisnis perusahaan;
  - Isu-isu strategis perusahaan;
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
  - Evaluasi realisasi rencana bisnis perusahaan.
10. Dewan Pengawas wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;



11. Dewan Pengawas wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
12. Tiga bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Dewan Pengawas dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.
13. Pada tahun 2017 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan yaitu:
  - 1) Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018 melalui rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - 2) Pemantauan kerja Keuangan BPR Bank Pasar;
  - 3) Pemantauan kerja Non Keuangan BPR Bank Pasar.
  - 4) Pemantauan perkembangan *Good Corporate Governance* BPR Bank Pasar.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

### Direksi

#### a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 387/EKBANG/Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015.

Susunan Direksi tahun 2017, sebagai berikut :

1.	Direktur Utama	:	Agus Subardi
2.	Direktur	:	-

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan;
2. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.
3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan;
4. Direksi wajib mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - Fungsi audit intern;
  - Fungsi manajemen risiko; dan
  - Fungsi kepatuhan.
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, OJK, dan/atau otoritas lainnya;
7. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan



- menunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- 8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal dalam Rapat Pemilik Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- 10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- 11. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja.

• **Hubungan Direksi dan Dewan Pengawas**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Bank Pasartelah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, atau sesama anggota Dewan Pengawas.

Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Pengawas sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, adalah :

1. Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal untuk memperoleh pengesahan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Pimpinan OJK setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara obyektif;
3. Laporan Tahunan di samping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya perusahaan dalam penerapan GCG;
4. Dewan Pengawas wajib membahas Laporan Tahunan secara bersama-sama dengan Direksi, sebelum menyetujui dan menyampaikannya kepada Pemilik Modal;
5. Dengan ditandatangani bersama Laporan Tahunan, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi Laporan Tahunan dimaksud;
6. Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan kerja Dewan Pengawas yang telah dilakukan dan program kerja Dewan Pengawas untuk periode selanjutnya kepada Pemilik Modal;
7. Dewan Pengawas menyampaikan laporan penilaian kinerja masing-masing Direksi kepada Pemilik Modal;
8. Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal setiap kejadian penting dan/atau atas permintaan Dewan Pengawas atau Pemilik Modal;



9. Direksi menyampaikan Laporan Manajemen setiap triwulan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir;
10. Direksi menetapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam suatu sistem pengendalian internal yang memadai;
11. Direksi menyampaikan laporan kinerja teknologi informasi kepada Dewan Pengawas.

### **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

#### **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

##### **A. Fungsi Kepatuhan**

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu sebagai berikut

##### **1. Terkait kepatuhan**

- a. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme;
- c. Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari *staff* dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit *Anti-Money Laundering* oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini;
- d. Memastikan bahwa Bank selalu memenuhi persyaratan regulasi dalam waktu yang tepat;
- e. Mengkaji aspek kepatuhan atas dokumentasi publik mengenai Bank, termasuk data yang ditampilkan di *website* Bank;
- f. Meningkatkan kesadaran akan kepatuhan di antara para staff dengan cara memberikan informasi, publikasi dan pelatihan mengenai kepatuhan secara regular
- g. Memastikan Bank selalu mematuhi peraturan yang berlaku

##### **2. Kajian**

- Melakukan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat Lainnya yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan;
- Mempertahankan operasional bisnis berjalan sesuai ketentuan.
- Kerjasama Internal
  - Mengembangkan, mempertahankan lini kerja, dan memfasilitasi komunikasi dengan bagian lain,

##### **3. Pelaporan**



1. Menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal untuk memperoleh pengesahan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Pimpinan OJK setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bank telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara obyektif;
3. Laporan Tahunan di samping memuat hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga memuat mengenai perkembangan dan upaya perusahaan dalam penerapan GCG;

Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direksi dibantu oleh SPI yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan:

- a) Melaksanakan penyempurnaan *Compliance Sheet* bagi bidang- bidang operasional dan non operasional secara bertahap;
- b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank;
- c) Melakukan *review* atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan;
- d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan setiap bagian
- e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Otoritas jasa Keuangan, BPK RI, BPKP dan pemantauan terhadap komitmen setiap bagian atas hasil pemeriksaan Audit Internal ;
- f) Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait;
- g) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Satuan KerjaKepatuhan.

Dalam menjalankan usaha, BPR Bank Pasartelah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan aspek kecukupan modal, pemenuhan ketentuan bidang perkreditan, pemeliharaan likuiditas, serta penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

KEPATUHAN	BANK *	(KETENTUAN)
CAR	70,26%	≥ 8 %
NPL	2,09%	≤ 5 %
LDR	75,35%	≥ 94,75 %
CASH RATIO	23,22%	≥ 4,05 %
ROA	5,200%	≥ 1,215 %
BOPO	73,82%	≤ 93,52 %



Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank. Selama tahun 2017, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APUPPT BPR Bank Pasartelah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk:
  - a) mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  - b) mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah BPR BankPasar.
- 2) Melaksanakan pembenahan database CIF (*Costumer Identification File*) nasabah BPR Bank Pasardalam rangka penerapan ketentuan *SingleCIF*;
- 3) Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APUPPT;
- 4) Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2017 sebagai berikut:

AKTIVITAS	JUMLAH
Laporan Transaksi Keuangan Tunai	Nihil Laporan
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Nihil Laporan
Pengkajian APUPPT	Nihil Kajian
Pengisian Kuesioner Cross Border Correspondent Banking	Nilai Korespondensi

#### **B. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Satuan Pengendalian Internal (SPI) berada dibawah Direktur Utama.

SPI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

- SPI Menyampaikan hasil audit kepada unit kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
- SPI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas
- SPI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditandai oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan



## PENGENDALIAN INTERNAL

1. SPI melakukan penelaahan terhadap kecukupan sistem pengendalian internal perusahaan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan;
2. Sistem pengendalian internal antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - Lingkungan pengendalian;
  - Penilaian risiko;
  - Aktivitas pengendalian;
  - Informasi dan komunikasi; dan
  - Monitoring.
3. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan SPI maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Pengawas;
4. Dewan Pengawas memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit SPI maupun Auditor Eksternal;
5. Dewan Pengawas memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit, dan ruang lingkup audit;

Dalam upaya peningkatan kemampuan auditor, SPI berkoordinasi dengan bagian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengikutsertakan ke dalam program Pendidikan dan Pelatihan.

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank bagian Satuan Pengendalian Internal tahun 2017 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, SPI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap seluruh unit operasional, proses bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh.

Adapun realisasi kegiatan audit dibandingkan rencana sebagai berikut:

AKTIVITAS AUDIT	RENCANA	REALISASI
AUDIT BAGIAN	4	3
AUDIT PROSES TEKNOLOGI INFORMASI	1	1
LAPORAN SEMESTER	-	-
TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN OJK dan BPK RI	1	1
AUDIT FRAUD/AUDIT KHUSUS	-	-

Realisasi kegiatan yang sesuai dengan rencana pemeriksaan, yaitu audit bagian dan audit proses teknologi informasi.

### C. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan



dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank.

Laporan keuangan BPR Bank Pasar setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Dalam rangka penerapan fungsi audit eksternal, perusahaan wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan; dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pada posisi 15 Desember 2017 jumlah KAP yang pernah melakukan audit di BPR Bank Pasar masih terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku Auditor Independen Drs. Henry & Sugeng Jalan Gajah Mada no.22 Yogyakarta, terpilih sebagai Auditor Independen untuk tahun Buku 2017. Penunjukan Auditor Independen tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Peperikatan Audit Nomor SPA05/GA/2018/I/15/PST tanggal 15 Januari 2018. Sesuai dengan perjanjian kerjasama di atas disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam hasil audit yang berupa *Management Letter* yang kemudian akan menggambarkan permasalahan, kelemahan-kelemahan dari pengendalian intern perusahaan Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan. Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut :

TAHUN BUKU	RENCANA	AKUNTAN
2017	Drs Henry & Sugeng	Drs. Henry Susanto, Akt, CPA, CA
2016	Sardjono Budi Sudharnoto	Drs. Ignatius Budi Satmoko, SE, Ak, MM, CPA, CA
2015	Drs Henry & Sugeng	Drs. Henry Susanto, Akt, CPA, CA

#### 4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

##### 4.1.1. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :



- Melakukan *review/evaluasi* atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui SPI yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.
2. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- Telah melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.
  - Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan/rekomendasi transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasury dan investasi dan kewenangan komitedalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;
  - Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
  - Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua *level* agar tercipta *risk awareness* pada masing- masing *risk taking unit*.Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang tercermin dari tingginya tingkat permodalan Bank untuk menyerap kejadian risiko. Tingkat permodalan Bank secara historis selalu memadai dengan tingkat rasio permodalan minimum.Bank pasar sendiri untuk tahun 2017 berada pada level 70,26% (tujuh puluh koma dua puluh enam persen). Bank diharuskan memiliki kecukupan rasio permodalan minimum di level 8-12% dan atas *assessment* tersebut dapat diketahui bahwa Bank masih dilevel yang aman ketika terjadinya *risk event* di kemudian hari;
  - Telah melakukan *roadmap* bagi bank untuk mengembangkan penerapan manajemen risiko secara *bankwide* menuju *Enterprise Risk Management* (ERM). Adapun pengembangan penerapan manajemen risiko bank selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan *framework* penetapan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) serta *framework risk culture* secara bertahap.

Bentuk dari pengawasan aktif Direksi yaitu telah dibentuknya *Credit Risk Comiittee* (CRC), Pelaksanaan kegiatan komite tersebut antara lain yaitu:

- Kegiatan *Credit Police Comiittee* (CPC) di BPR Bank Pasardiantaranya membahas hal- hal sebagai berikut :
  - Pembahasan mengenai kebijakan perkreditan Bank;
  - Merumuskan mengenai limit kewenangan memutus kredit;
  - Melakukan evaluasi terhadap penerapan model pengukuran risiko bank.

#### 4.1.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan resiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen resiko yang didukung dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi,



pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko Bank. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi :

- Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Penyusunan laporan yang memuat informasi tentang posisi portofolio kredit, penyebab risiko kredit beserta rekomendasi yang diusulkan.

#### 4.1.3. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Sistem Pengendalian Intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi antar bagian, juga telah melakukan implementasi Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi resiko serta berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

### 5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), posisi pada akhir tahun 2017, adalah sebagai berikut:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR	NOMINAL ( Rp )
1	Kepada Pihak Terkait	1	82.499.600
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	0	-
	b. Koperasi	1	266.665.600

### 6. Rencana Strategis Bank

Secara umum strategi bisnis dimaknai sebagai serangkaian upaya yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yang meliputi identifikasi dan evaluasi peluang pasar, analisis segmen pasar, pemilihan target pasar dan perencanaan bauran pemasaran yang tepat. Langkah yang ditempuh harus berorientasi pada kepuasan nasabah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan PUD DPR Bank Pasar kearah yang sehat.

Pada tahun 2017, BPR Bank Pasarmenetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut:

- a. *Corporate plan* merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang bertujuan memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi. BPR Bank Pasarmenetentukan arahan strategis tahun 2019 yang akan dicapai, dimulai dengan analisis lingkungan eksternal dan internal (*SWOT Analysis*).


### Pengembangan Karyawan dan Pengembangan Sistem Informasi



Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Bank Pasar Tahun 2017

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Bank Pasar Tahun 2016

JAN - DES	
• Reviuew Harian	* Credit Comitte
• In House Training	* Sertifikasi Direksi
• Kegiatan Belajar Antar Karyawan	
• Penggunaan IBS Core	* Penenerapan IBS Collect
• Maintenance	
• Peningkatan Hardware	
• Assesment kebutuhan aplikasi	
• Pelatihan aplikasi	



Sebagai tahapan lanjutan dari pencapaian “*next level*”, BPR Bank Pasardiarahkan untuk menjadi BPR Bank yang nomor satu di Kalimantan Barat yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan unggul dalam bidang pelayanan. Dengan demikian, BPR Bank Pasardapat tumbuh menjadi bank yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik. Hal itu dapat tercerminkan dari sasaran yang senantiasa tumbuh hingga menjadi lebih besar, struktur permodalan yang kuat, dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, prioritas rencana bisnis tahun 2017 selain meningkatkan kredit, terutama kredit konsumtif dan kredit mikro, juga ditekankan kepada peningkatan kompetensi SDM dan teknologi informasi yang terintegrasi.

Dengan strategi tersebut, diharapkan BPR Bank Pasarmenjadi salah satu bank besar yang memiliki pelayanan unggul. Kebijakan Umum Direksi Tahunan (RKAT) Tahun 2017 ini merupakan dasar serta pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis BPR Bank Pasartahun 2017 dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi baik di seluruh unit kerja.

Berikut ini empat prioritas tersebut :

1. Sumber Daya Manusia

Perusahaan memandang kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat utama pertumbuhan usaha BPR Bank Pasar. Karena itulah, pengembangan kompetensinya merupakan suatu keharusan. Melanjutkan strategi tahun sebelumnya, hal itu dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya :

- a. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan bisnis bank.



- b. Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang ada saat ini dan arah pengembangan pegawai yang harus dilakukan.

## 2. Teknologi Informasi

Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis bank. Sehingga, Perusahaan dapat menjadi bank yang besar dan memiliki layanan unggul. Untuk itu, pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk menyediakan layanan perbankan yang aman, cepat, mudah, serta *customer oriented*, melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan *core banking system* yang andal;
- b. Meningkatkan infrastruktur yang memadai dalam rangka perluasan layanan *electronic banking*;
- c. Menerapkan GCG dalam proses pengadaan dan pengembangan teknologi informasi;
- d. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengembangan dan operasional teknologi informasi secara mandiri dan berkelanjutan.

## 3. Kualitas Layanan

Pengembangan budaya layanan pada tahun 2017 diarahkan agar tercipta *services culture* melalui :

- a. Implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di BPR Bank Pasar.

### b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Secara lebih luas, pengembangan BPR Bank Pasar untuk memasuki “*next level*” seperti yang sudah ditetapkan, mengarahkan Perusahaan untuk menjadi lebih besar dari sisi *asset* dan laba, lebih kuat dari permodalan, seras lebih baik dari sisi pelayanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

- a) Peningkatan komposisi dana pihak ketiga yang dilakukan melalui upaya:

#### 1. Pertumbuhan DPK yang optimal.

- Intensifikasi pertumbuhan tabungan melalui optimalisasi penetrasi pasar yaitu bekerjasama dengan Instansi-instansi pemerintah untuk memasarkan produk tabungan BPR bank Pasar.
- optimalisasi *institutional banking* untuk pengerahan dana dari Instansi Pemerintah Kota Pontianak maupun institusi lainnya.
- Menerapkan *one stop service solution* yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara menyeluruh.
- Menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposit dengan melakukan jemput bola ke-nasabah dipasar-pasar.

#### 2. Peningkatan kualitas layanan

- Peningkatan kualitas layanan secara intensif melalui implementasi



budaya layanan.

- Peningkatan kualitas layanan *electronic banking* melalui dukungan teknologi informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan unggul dalam rangka meningkatkan *corporate image* dan *fee based income*, antara lain :
  - Pengembangan jaringan pelayanan menggunakan IBS Branchless.
  - Penerimaan pelayanan pembayaran tagihan, seperti :  
Listrik, PDAM, Telpon, Pulsa dll.

b) Peningkatan penyaluran kredit dilakukan dengan upaya:

1. Akselerasi fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

- Peningkatan pemberian kredit baik sector produktif maupun konsumtif dengan mengoptimalkan penggunaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- Di verifikasi produk perkreditan yang memiliki *value proposition* dan daya saing.

2. Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka meningkatkan pangsa pasar kredit.

- Peningkatan pemasaran kredit melalui tenaga pemasar kredit.
- Mempertahankan serta terus melakukan ekspansi kredit konsumsi, serta peningkatan, portofolio kredit melalui pengembangan fitur produk dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Memanfaatkan akses likuiditas *treasury* untuk disalurkan ke dalam kredit skala besar;
- Mempertahankan kualitas kredit;
- Pengelolaan *non-performing laon* melalui pemantauan kolektibilitas pada setiap unit bisnis pengelola kredit;
- Mengendalikan kualitas kajian terhadap risiko kredit sebagai upaya untuk mengendalikan risiko kredit.

c) Optimalisasi *fee based income* untuk mendukung pencapaian target laba bank.

1) Pengembangan Jasa transaksi perbankan, penambahan jumlah jaringan dan Peningkatan penjualan produk *wealth management*

d) Pertumbuhan aset secara anorganik, melalui:

penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank.

e) Pengembangan manajemen untuk mendukung bisnis bank yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat *profitabilitas* yang tinggi.

- Perencanaan dan *Change Management*

- Menetapkan arah dan strategi Perusahaan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis BPR Bank Pasar;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan bisnis (termasuk analisis internal dan eksternal);



- Menyempurnakan struktur organisasi bank yang efektif dan efisien dalam menunjang sasaran dan tujuan bisnis Perusahaan;
- Memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran kerja;
- Peningkatan kualitas performa strategi BPR Bank Pasardengan cara *key performance indicator*
- Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen pegawai
  - Penerapan sistem *reward* dan *punishment*;
  - Pengembangan *system* informasi terintegrasi melalui manajemen sumber daya manusia
  - Pengembangan karyawan;
  - Program pendidikan dan pelatihan yang mendukung bisnis Bank secara teratur dan berkesinambungan dalam *Training Program*;
  - Meningkatkan kompetensi pegawai, baik di posisi manajerial maupun *supporting* melalui *Training Program*;
  - Menetapkan anggaran pendidikan dan pelatihan.
- Peningkatan Layanan dan Operasional
  - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan menjadi lebih baik, sehingga tercipta *service culture* yang dapat bersaing dengan standar layanan bank yang baik;
  - Optimalisasi pengelolaan likuiditas.
  - Percepatan laporan Labul dan SID.
- Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Kepatuhan Bank
  - Memonitor dan evaluasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  - Melaksanakan *zero fraud* program
- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
  - Meningkatkan audit internal sebagai *Strategic Business Partner* dan memastikan optimalnya penerapan GCG;
  - memberikan *asuransi* atas terciptanya ketaatan perusahaan terhadap ketentuan internal dan kepatuhan bank terhadap ketentuan eksternal.
- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  - Standarisasi penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi unsur keakuratan dan tepat waktu;
  - Pengembangan dan peningkatan pengelolaan data secara tepat waktu dan akurat;
  - Meningkatkan penyempurnaan dan penyesuaian sistem akuntansi, ketentuan, dan sistem prosedur internal sesuai perubahan *business requirement definition*;
  - Sentralisasi dan otomasi pelaporan pajak.
- Hubungan dengan Nasabah dan Promosi
  - Membangun sarana komunikasi dengan Nasabah dan media;
  - Membangun *corporate image*;



- Peningkatan kualitas layanan bagi Nasabah;
- Mendukung pelaksanaan promosi pemasaran yang lebih efektif dan berkesinambungan.

### c. Proyeksi Rencana Bisnis

Dengan dukungan program yang direncanakan secara terintegrasi dan komprehensif, Perusahaan mengharapkan sejumlah hal di bawah ini bisa tercapai :

#### 1. Aset

Posisi aset BPR Bank Pasardi tahun 2017 sebesar Rp 35,581 milyar dengan rata-rata pertumbuhan aset dari tahun 2016 – 2017 sebesar 129,7%. Pertumbuhan tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan BPR perbankan nasional yang sebesar 9 -10%.

Memperhatikan kondisi ekonomi makro dan upaya stabilisasi ekonomi yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2018, serta berdasarkan proyeksi pertumbuhan BPR yang diprediksi oleh PERBARINDO akan mencapai kisaran 10% - 12%, (sumber okezone.com) maka target pertumbuhan aset 2018 diarahkan untuk dapat meningkatkan *market share* melalui pertumbuhan aset sebesar 12%.

#### 2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga BPR Bank Pasarpada tahun 2017 sebesar Rp 11,3 milyar turundibanding yang tahun lalu sebesar 2016 sebesar 12,2 milyar kurang 08% dari target 2017. Proyeksi DPK tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 13,5 milyar.

Target DPK pada tahun 2018 BPR Bank Pasarpada dapat meningkatkan DPK sebesar 120%.

Adapun komposisi Dana Pihak Ketiga Tahun 2017 sebagai berikut :

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| - Tabungan sebesar | 80% |
| - Deposito sebesar | 20% |

#### 3. Penyaluran Kredit

Kredit yang diberikan sebagai produk utama bagi bank dapat tumbuh dengan baik, posisi kredit BPR Bank Pasarpada tahun 2017 sebesar Rp 28,9 milyar. Disisi lain kualitas kredit yang diberikan dengan tingkat *non performing loan Bruto* sebesar 3,50% tergolong sehat. Manajemen pada tahun 2016 telah melakukan terobosan yang sangat berarti untuk memperbaiki kualitas kredit, pada tahun operasi 2016 Bank Pasar mencatat pertumbuhan kredit sebesar Rp. 21,8 Milyar dengan angka NPL 2,92% trend positif tahun 2015 bisa dipertahankan.

trend positif tersebut berlanjut ditahun 2017 dimana penyaluran kredit diposisi Rp. 28,3 Milyar dengan angka NPL sebesar 2,55% turun 0,37% dibandingkan tahun 2016

Sejalan dengan pertumbuhan BPR yang diprediksi oleh PERBARINDO sebesar 10-12% ditahun 2018, maka untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat bank pasar harus meningkatkan pertumbuhan kredit



sebesar 10 sampai dengan 12%.

#### 4. Membangun Inkorporasi

Percepatan pencapaian visi BPR Bank Pasar dapat ditempuh dengan cara organik dan anorganik. Secara anorganik, pertumbuhan BPR Bank Pasar ditempuh melalui penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank. Dan secara organik peningkatan sumber daya manusia yang ada di Bank pasar sangat di butuhkan agar terciptanya insan-insan di dunia perbankan yang bisa menjadi andalan Bank Pasar untuk bersaing di Era Digital ini.

### Proyeksi Rencana Bisnis tahun 2018

(Ribuan Rp )

URAIAN NERACA	2018	2017	%
Kas	177.653	193.078	92,01%
Pendapatan Bunga yang akan Diterima	334.841	296.711	112,85%
Penempatan pada Bank lain	4.678.598	4.076.987	114,76%
Penyisihan penghapusan aset produktif	(27.253)	(20.510)	132,88%
Pinjaman yg diberikan	31.891.959	28.314.211	112,64%
Penyisihan penghapusan aset produktif	(308.228)	(387.301)	79,58%
Aset tetap dan inventaris	3.918.173	3.793.013	103,30%
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(907.276)	(777.909)	116,63%
Aset tidak berwujud	156.914	136.863	114,65%
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(115.135)	(93.135)	123,62%
Aset lain-lain	3.600	49.421	7,28%
<b>Total Aktiva</b>	<b>33.333.340</b>	<b>33.331.729</b>	<b>111,97%</b>
Kewajiban segera	27.266	54.675	49,87%
Utang bunga	24.959	63.486	39,31%
Utang pajak	38.594	32.867	117,42%
Simpanan pihak ketiga	13.537.132	11.307.099	119,72%
Simpanan dari bank lain	10.699.999	10.000.000	107,00%
Kewajiban lain-lain	402.803	181.502	221,93%
<b>Total kewajiban</b>	<b>24.730.753</b>	<b>21.339.329</b>	<b>114,28%</b>
Modal Dasar	10.200.000	6.500.000	156,92%
Modal sumbangan	2.832.301	6.532.301	43,36%
Cadangan Umum	597.037	467.283	127,77%
Cadangan Tujuan	720.564	590.813	121,96%
Laba yang belum ditentukan tujuannya	-	-	#VALUE!
Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	(732.477)	(1.446.109)	50,65%
Laba (Rugi) tahun berjalan	1.455.668	1.297.512	112,19%
<b>Total Modal</b>	<b>15.323.022</b>	<b>12.011.022</b>	<b>127,51%</b>

( Ribuan Rp)



<b>LABA/RUGI</b>			
Bunga kontraktual	7.115.003	5.529.638	128,67%
Provisi	540.082	404.202	133,62%
Biaya transaksi	(65.000)	(39.316)	165,33%
Pendapatan ops lainnya	350.437	310.413	112,89%
<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>7.940.522</b>	<b>6.204.937</b>	<b>127,97%</b>
Beban bunga kontraktual	1.373.491	1.338.664	102,60%
Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif	(143.537)	(138.537)	103,61%
Beban pemasaran	25.000	24.841	100,64%
Beban administrasi dan umum	4.433.407	2.977.644	148,89%
Beban lainnya	219.300	149.095	147,09%
<b>Beban Operasional</b>	<b>5.907.661</b>	<b>4.551.781</b>	<b>130,70%</b>
Pendapatan Non Operasional	25.000	18.582	134,54%
Beban Non Operasional	50.500	66.380	76,08%
<b>Pendapatan (Beban) non Operasional</b>	<b>(25.500)</b>	<b>(47.798)</b>	<b>93,95%</b>
Laba Bersih Sebelum Pajak	1.720.287	1.528.357	112,56%
Taksiran Pajak Penghasilan	308.084	232.862	132,30%
<b>Laba/rugi setelah pajak</b>	<b>1.412.203</b>	<b>1.295.495</b>	<b>109,01%</b>
<b>FINANCIAL RATIOS</b>			
Kualitas Aktiva Produktif (NPL NET)	<b>1.74%</b>	<b>2.09%</b>	<b>-0.35%</b>
KPMM (CAR)	<b>67.31%</b>	<b>70.26%</b>	<b>-2.95%</b>
Loan to Deposit Ratio (LDR)	<b>82.66%</b>	<b>75.35%</b>	<b>7.31%</b>
Return on Asset (ROA)	<b>4.64%</b>	<b>5.20%</b>	<b>-0.56%</b>
Kuallitas Aktiva Produktif (KAP)	<b>1.83%</b>	<b>1.94%</b>	<b>-0.11%</b>
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)	<b>77.47%</b>	<b>73.82%</b>	<b>3.65%</b>
Cash Ratio (CR)	<b>21.06%</b>	<b>23.22%</b>	<b>-2.16%</b>

## Strategi Manajemen:

### A. Operasional

1. Melakukan penyempurnaan ketentuan dan produk Tabungan, Deposito dan Kredit.
2. Meningkatkan pelayanan Tabungan, Deposito dan Kredit.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap lini bagian
4. Menerapkan strategi pemasaran efektif dengan tetap berpedoman kepada prinsip *prudential banking*.
5. Memperluas dan meningkatkan penyaluran kredit program baik secara langsung maupun melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* serta mengoptimalkan fungsi bank selaku penata usaha kredit program *polachanneling*.
6. Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur kredit serta pengembangan produk baru.
7. Peningkatan *market share* kredit dengan memperluas pasar melalui peningkatan penyaluran *Consumer Loan*
8. Melakukan update ketentuan tarif serta peningkatan penjualan *Product Wealth Management* guna meningkatkan *fee based income*.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan produk *Consumer Banking*



melalui peningkatan SDM.

10. Memperkuat dan mengembangkan sistem Kredit Pegawai, Kredit Modal Kerja.
11. Optimalisasi *return* dengan mengoptimalkan momentum pergerakan pasar keuangan.
12. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap *internal customer* maupun *eksternal customer*.
13. Meningkatkan efektivitas proses internal serta pengembangan proses operasional bisnis.
14. Optimalisasi pengelolaan akses likuiditas dengan tahap memperhatikan prinsip GCG dan *Prudential Banking*.
15. Meningkatkan kualitas pengelolaan *human capital* dan organisasi melalui peningkatan kompetensi.
16. Optimalisasi dan pengelolaan.
17. Meningkatkan transaksi *treasury* melalui sosialisasi dan promosi serta peningkatan efektivitas marketing.
18. Mendukung peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terutama dana dari institusi pemerintah ataupun Institusi non Pemerintah.
19. Mendukung meningkatkan perolehan pendapatan *fee based income*.
20. Mengelola nasabah korporasi dan meningkatkan *awareness* nasabah korporasi terhadap produk dan layanan di BPR Bank Pasar.

#### **B. Teknologi Informasi :**

1. Melakukan pengembangan dan implementasi pada sistem sehingga menjadi lebih terpadu serta melakukan penerapan kebijakan dan prosedur yang lebih fokus kepada *end user* dengan dukungan *top management*.
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan solusi atas kebutuhan nasabah terkait dengan pencapaian bisnis BPR Bank Pasar.
3. Meningkatkan performansi kinerja sistem secara keseluruhan sehingga lebih dapat diandalkan dan stabil melalui pengembangan kualitas karyawan di bidang teknologi.
4. Berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses bisnis dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
5. Memperkuat *surrounding system* sesuai dengan perkembangan Bank.

#### **C. Kepatuhan :**

1. Menetapkan langkah-langkah yang dipergunakan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator.
4. Memastikan keamanan aset, kekayaan dan sumber daya bank lainnya terlindungi secara hukum.
5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

#### **D. Manajemen Risiko :**

1. Mengelola dan mengembangkan serta melaporkan potensi risiko pasar dan likuiditas secara komprehensif.
2. Menerapkan manajemen risiko kredit secara komprehensif.
3. Membangun *Risk Management System* yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan



peraturan yang berlaku.

4. Membentuk *Credit Policy Committee* (CPC) dan mengembangkan berbagai kebijakan dan pedoman bisnis yang berbasis risiko.

**E. Umum :**

1. Revisi pedoman pengadaan barang/jasa dan pengelolaan dokumen.
2. Pemenuhan Aktiva tetap untuk menunjang aktivitas operasional bank.
3. Peningkatan pengelolaan dokumen perusahaan
4. Pemenuhan dan pengelolaan bidang kerumahaan untuk menunjang aktivitas operasional bank.

**F. Pengendalian Keuangan :**

1. Meningkatkan *Accounting* dan *Report System* yang akurat, tepat waktu dan patuh terhadap regulasi.
2. Perubahan IT yang sudah ketinggalan

**G. Perencanaan Strategis :**

1. Mengembangkan struktur organisasi BPR Bank Pas yang efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran BPR Bank Pas dalam jangka panjang.
2. Mempertahankan dan meneruskan pola proses *bottom up* dan *top down planning* untuk merencanakan penambahan aktiva dan laba secara stabil dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan pola perencanaan strategis yang terintegrasi dalam rangka mendukung peningkatan *market share* dan *profitable* yang tinggi.
4. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan kinerja seluruh pegawai melalui pengembangan Sistem Manajemen Strategi.
5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategi manajemen melalui dukungan data.

**H. Sumber Daya Manusia :**

1. Pengembangan SIM bidang Sumber Daya Manusia untuk mendukung kinerja dan kebutuhan perusahaan
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kualitas *Reward and Punishment System* dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai.
5. Pelayanan informasi Sumber Daya Manusia berbasis teknologi bagi para pegawai.
6. Pemenuhan kebutuhan jumlah pegawai.
7. Kebijakan dan pelaksanaan *recruitment*.

**I. Pendidikan dan Pelatihan :**

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai persyaratan jabatan dan struktur organisasi.
2. Melakukan program pendidikan dan pelatihan secara profesional, terprogram dan berkesinambungan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan dan pelatihan dengan sistem pengembangan pegawai.

**J. Audit Internal :**

1. Meningkatkan Peran Audit Internal sebagai *Strategic Business Partner* dan



- memastikan optimalnya penerapan GCG.
2. Memastikan pengelolaan dokumentasi dan administrasi audit secara efektif dan efisien.
  3. Peningkatan kemampuan KIC dalam teknis pelaksanaan pemeriksaan.

**K. Layanan Operasional :**

1. Meningkatkan pelayanan transaksi melalui IBS Core (Integrated Banking System Core) serta meningkatkan kecepatan layanan kepada nasabah/*counterparty* dalam layanan menggunakan IBS Branchless.
2. Penyempurnaan ketentuan-ketentuan operasional.
3. Pemenuhan kebutuhan uang kas/tunai di teller untuk penyetoran/penarikan dari nasabah.
4. Pengelolaan administrasi kredit secara tertib.
5. Sentralisasi pelaporan SID.

**L. Manajemen Perusahaan**

1. Meningkatkan Laba dan Aset Perusahaan melalui pengawasan dan monitoring kinerja perusahaan.
2. Peningkatan kinerja keuangan Perusahaan.

**M. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit**

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kredit hapusbuku.
2. Pencapaian target kredit hapusbuku melalui jumlah penerimaan kembali kredit hapusbuku.

**N. Credit Risk Reviewer**

1. Mengembangkan sistem dan prosedur pengendalian risiko kredit dalam mendukung ekspansi kredit/pengelolaan kualitas risiko kredit secara berkelanjutan.
2. Mengelola risiko kredit dan *target market*.

**O. Sekretaris Perusahaan**

Semakin besar perusahaan, semakin luas pula rentang kegiatan yang harus dilakukan oleh Direksi, oleh karena itu diperlukan seorang Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai *liaison officer* dan *relation officer*. Sebagai *liaison officer* unit ini bertugas sebagai pejabat penghubung perusahaan dalam komunikasi dengan *stakeholder*, penyusunan laporan manajemen serta kegiatan kesekretariatan Direksi. Sebagai *liaison officer*, unit ini menjadi pengelola kehumasan. Namun demikian, apabila kebutuhan Sekretaris Perusahaan belum mendesak, maka tugas-tugas tersebut dapat dilimpahkan pada unit organisasi di dalam perusahaan yang telah ada.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

- Sekretaris Perusahaan diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi maupun Rapat Pemilik Modal;



- Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi;
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengadakan program pengenalan mengenai perusahaan kepada anggota Dewas dan Direksi yang baru diangkat; dan
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan informasi perusahaan.

#### **H. Kegiatan dan Sosialisasi Good Corporate Governance Tahun 2017**

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diawali dengan penerapan budaya kerja perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi *corporate value* BPR Bank Pasar.

Dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) maka *corporate value* BPR Bank Pasardijabarkan dalam bentuk *code of conduct* (etika usaha dan tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pegawai BPR Bank Pasardalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Salah satu etika perilaku yang terdapat pada *code of conduct* yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan, dan sebagaimana diketahui salah satu cakupan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

#### **I. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Yang Mencapai 25%(dua puluh lima persen) atau Lebih Dari Modal Disetor**

Seluruh Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki saham mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, baik di BPR Bank Pasar, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam negeri.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak (sebesar 100%) yang saat ini walikotanya adalah Bapak H.Sutarmidji, SH, M.Hum.

Struktur Modal :

- Modal Disetor Rp. 6.500.000.000
- Modal Sumbangan Rp. 2.832.301

#### **J. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas Lainnya, Direksi Lainnya Dan/Atau Pemegang Saham Pengendalian BPR Bank Pasar**

Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

#### **K. Paket/Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas Dan Direksi**

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPR Bank Pasartahun 2017 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Pontianak.



Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Orang	Ribuan (Rp)
<b>DEWAN PENGAWAS</b>			
1	a. Keseluruhan Gaji Tahun 2017		
	Januari s.d November	1	52.035
	Desember	1	4.730
	b. THR	1	9.461
	c. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh)	1	11.646
<b>TOTAL</b>			<b>77.872</b>
NO	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
		Orang	Ribuan (Rp)
<b>DIREKSI</b>			
1	a. Keseluruhan Gaji Tahun 2017		
	Januari s.d Desember	1	143.791
	b. THR	1	40.115
	c. Tunjangan	1	78.750
	d. Tantiem (dihitung dr laba yg diperoleh)	1	23.292
<b>TOTAL</b>			<b>285.948</b>
2	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang		
	a. Dapat dimiliki		
	- Pakaian Dinas	1	1.618
<b>TOTAL</b>			<b>287.566</b>

#### L. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

NO	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio	
				Tertinggi	Terendah
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	3.994	1.965	7,79	3,81
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	9.985	-	100,00	-
3	Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah	4.730	-	100,00	-
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	9.985	3.994	40,00	19,59

#### M. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Dan Direksi

##### 1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Pada tahun 2017, Dewan Pengawas telah melakukan rapat (secara fisik) sebanyak 10 pertemuan.



Nama Peserta Rapat	Kehadiran	Presentase
Bapak Afrizal	4	80,00%
Bapak Agus subardi	4	80,00%

2. Frekuensi Rapat Direksi

Pada tahun 2017, BPR Bank Pasar baru memiliki 1 (satu) orang Direksi

**N. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Pengertian *Fraud* mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal strategi anti *fraud* bagi Bank Umum. Jumlah penyimpangan internal BPR Bank Pasaryang terjadi selama tahun 2017 :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pedawai Tetap		Pedawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

1. Tidak ada data *fraud* dengan nominal diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang bersifat *risk loss* maupun *potensial loss*.

**O. Permasalahan Hukum**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	-	-

**P. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

- Pengungkapan benturan kepentingan dicantumkan dalam setiap risalah rapat Dewan Pengawas, paling kurang mencakup nama anggota Dewan Pengawas yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- Kegiatan Operasional selama tahun 2017 telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku serta tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Tahun 2017**

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di tahun 2017 BPR Bank Pasartelah menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 14.346.000,- (*empat belas juta tiga ratus empat puluh enam juta rupiah*) dan Kesehatan yang tersebar di berbagai Kecamatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi:



SEKTOR	SUB SEKTOR	KEGIATAN	NOMINAL (Rp)
LINGKUNGAN	Pembangunan/pengadaan sarana/rehabilitas prasarana /fasilitas umum	1. bantuan untuk forum komunikasi nutrabri	300.000
		2. Bantuan Hadiah HUT sat Pol PP	750.000
		3. Ucapan selamat atas peresmian gedung baru RSUD Sultan Muhammad	500.000
		4. Bantuan sponsor ship Pt Elang khatulistiwa PERSIPON	300.000
		5. Bantuan Partisipasi Hari BPR/BPRS Nasional	1.000.000
		6. Bantuan Door Prize PHBI Menyambut bulan suci Ramadhan	500.000
		7. Bantuan untuk Forum Komunikasi Tradisi Meriam Karbit seni dan budaya	150.000
		8. Bantuan untuk pesantrenNurul Jannah	150.000
		9. Bantuan untuk PELTI	1.000.000
		10. Bantuan Doorprize menyambut Tahun Baru	500.000
		11. Bantuan acara BDC	500.000
		12. Bantuan acara Khataman alquran sekota pontianak	2.000.000
		13. Bantun Kejuaraan Renang sekalbar	500.000
		14. Hari Jadi Kota Pontianak (Tumpeng)	1.500.000
<b>TOTAL I</b>			<b>9.650.000</b>
KESEHATAN	Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	1. Bantuan anjangsana kelahiran anak	1.627.700
		2. Bantuan orang sakit dan Meninggal dunia	3.068.300
<b>TOTAL II</b>			<b>4.696.000</b>

## XII. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Bank Pasar Tahun 2017

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, *Self Assessment Penerapan Tata Kelola BPR*. BPR Bank Pasar selama tahun 2017 yang berlandaskan pada prinsip dasar yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut, disimpulkan bahwa :



### A. Governance Structure

1. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah belum sepenuhnya terdapat struktur tata kelola Bank (Dewan Pengawas, Direksi, Komite dan Satuan Kerja) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan belum sepenuhnya tersedianya kebijakan serta prosedur bagi kegiatan usaha Bank.
2. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah kebijakan dan prosedur Bank belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kegiatan operasional Bank. Jumlah dan komposisi Direksi berjumlah 1 (satu) orang, Direksi yang telah lulus *fit and proper test* berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah Dewan Pengawas definitif sama banyak dibandingkan dengan jumlah Direksi definitif.

### B. Governance Process

1. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah telah dilaksanakan setiap kegiatan usaha Bank, diantaranya yaitu dengan dibuatnya sistem dan prosedur IT yang mengatur setiap kegiatan usaha Bank.
2. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah:
  - a. Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman budaya kepatuhan dan budaya risiko di setiap unit kerja;
  - b. Terdapat temuan Otoritas Jasa Keuangan yang sifatnya berulang namun dalam proses penyelesaian.

### C. Governance Outcome

1. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah telah dilaksanakan sistem transparansi laporan, penyusunan sistem prosedur kegiatan usaha Bank yang di dalamnya menerapkan asas perlindungan terhadap konsumen, telah mendapat sistem *assessment/audit* yang dilakukan secara berkala.
2. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah tidak terdapat pelanggaran (*fraud*)

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Baik



Sesuai dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BPR Bank Pasartahun 2017 memiliki peringkat "**Baik**".


Pontiana-k, 24 April 2018  
PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak

AGUS SUBARDI  
Direktur Utama

HERMANSYAH  
Direktur

MUHAMMAD FAHMI  
Ketua Dewan Pengawas

AFRIZAL  
Dewan Pengawas



PENERAPAN TATA KELOLA  
SEBELUM MANEJEMEN RESIKO

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK
Alamat BPR	JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK
Posisi Laporan	Desember, 2017
Modal Inti BPR	Rp6,500,000,000
Total Aset BPR	Rp35,581,429
Bobot Faktor BPR	A

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				v		jumlah Direksi baru 1 (satu) orang calon direksi dalam proses dan belum ada yg membawahi fungsi kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				seluruh anggota direksi bertempat tinggal dikota yg sama pada provinsi lokasi kantor pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				seluruh anggota direksitidak merangkap jabatan pada bank maupun non bank atau lembaga lainnya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan terhadap beberapa proyek pekerjaan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.			v			seluruh anggota direksi telah lulus fit and profer dan telah diangkat oleh Walikota
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugasnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit sesuai komitmen
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Rapat Direksi telah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yg bersifat strategis
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				pendidikan dan pelatihan sudah dilaksanakan untuk seluruh karyawan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sudah semaksimal mungkin mengimplimentasikannya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				dalam proses pembuatan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan tugas kepada walikota melalui dewan pengawas	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sudah dilaksanakan sosialisasi	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi sudah ditungkan dalam risalah	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan disegala bidang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				dalam proses	
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 2</b>	<b>c x 3</b>	<b>d x 4</b>	<b>e x 5</b>		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0		
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						10	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20	
	Penjumlahan S + P + H						2.25	
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.50	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		anggota dewan pengawas masih 1 (satu) oran
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.				v		jumlah anggota dewan pengawas tidak melampaui
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				seluruh anggota dewan pengawas telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				semua anggota dewan pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			dalam proses pembuatan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				seluruh anggota dewan pengawas tidak rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				mayoritas anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				bank pasar tidak memiliki komisaris independen
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	<b>a x 1</b>	<b>b x 2</b>	<b>c x 3</b>	<b>d x 4</b>	<b>e x 5</b>	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	3	8	0	
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						23
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2.56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan mengarahkan dan memantau dan mengeval
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan pengawas sudah memastikan ke direksi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				dewan pengawas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				pengambilan keputusan putusan sudah sesuai aturan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		v				anggota dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				belum ditunjuknya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat di tuangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20
	Penjumlahan S + P + H	2.28
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.38

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat				v		Bank Pasar Belum memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.				v		Bank Pasar belum pernah mengalami terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.40
	Penjumlahan S + P + H						4.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.44

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.				v		Belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.							
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.				v		Belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif	
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif	
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	20	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						4	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.10	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif	
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif	
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	20	0		
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						20	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						4	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.60	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				v		-	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	
	<b>Jumlah jawaban pada Skala Penerapan</b>	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	12	0		
	<b>Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan</b>						12	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						4.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.40	
	<b>Penjumlahan S + P + H</b>						4.00	

	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.44
--	--	------

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR memiliki pejabat eksekutif yg menangani fungsi audit
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.10
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR sudah berupaya menerepakan fungsi audit intern sesuai ketentuan
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				BPR melaksanakan secara memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR belum meiliki pejabat eksekutif yg menangani fungsi audit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	v					-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		v				-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR Belum menunjuk pejabat eksekutif ma
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						BPR berusaha mengendalikan resiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR berusaha menerapkan sistem pengendalian yg menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR berusaha menerapkan sistem pengendalian yg menyeluruh
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						direksi sudah berusaha melakukan pengembangan manajemen risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR akan melaporkan profil resiko jika ada kepada OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR akan melaporkan kepada OJK jika ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR sudah memiliki kebijakan sistem dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR akan mengevaluasi kebijakan dan mengkinikan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				proses pemberian kredit sudah sesuai dengan aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				BPR selalu melaporkan secara berkala kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.95					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.16					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan pengawas melakukan pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.17					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh		v				BPR selalu berusaha untuk menghasilkan laporan yg lengkap, akurat, kini dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.17

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**


<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>Nilai Komposit</b>
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.50	0.38	-	0.44	0.44	0.23	0.03	-	0.16	0.17	0.17	<b>2.53</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**Kesimpulan**

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor					
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot			
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3					4	5	
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	0	4	1	1	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	22%
Nilai Awal				0	8	3	4	0	15	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
Rata-rata									2.50	1.25					2.00	0.80						2.00	0.20		2.25	0.50	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	0	6	1	2	0	9	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16.67%
Nilai Awal				0	12	3	8	0	23	0	0	16	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata									2.56	1.28					2.00	0.80						2.00	0.20		2.28	0.38	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00				4.00	1.60						4.00	0.40		4.00	0.44		0
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0
Rata-rata									4.00	2.00				4.00	1.60					4.00	0.40		4.00	0.44		0	0
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	0	4	1	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	11.11%
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Rata-rata									2.20	1.10				2.00	0.80					2.00	0.20		2.10	0.23		0	0
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2.78%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40					2.00	0.20		1.10	0.03		0
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00		0
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					1.50	0.15		1.95	0.16		0
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20		2.00	0.17		0
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	8.33%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80					2.00	0.20		2.00	0.17		0
																							Nilai Komposit		2.53		
																							Predikat Komposit		Baik		



PENERAPAN TATA KELOLA  
SETELAH MANEJEMEN RESIKO

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PUD BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK
Alamat BPR	JALAN GAJAH MADA RUKO PASAR FLAMBOYAN No 1 PONTIANAK
Posisi Laporan	Desember, 2017
Modal Inti BPR	Rp6,500,000,000
Total Aset BPR	Rp35,581,429
Bobot BPR	A

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				v		jumlah Direksi baru 1 (satu) orang calon direksi dalam proses dan belum ada yg membawahi fungsi kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				seluruh anggota direksi bertempat tinggal dikota yg sama pada provinsi lokasi kantor pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				seluruh anggota direksitidak merangkap jabatan pada bank maupun non bank atau lembaga lainnya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan terhadap beberapa proyek pekerjaan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.			v			seluruh anggota direksi telah lulus fit and profer dan telah diangkat oleh Walikota
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugasnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti semua temuan audit sesuai ko
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Rapat Direksi telah dilaksanakan untuk pengambilan keputu
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				pendidikan dan pelatihan sudah dilaksanakan untuk seluruh
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi sudah semaksimal mungkin mengimplimentasikannya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				dalam proses pembuatan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan tugas kepada walikota me
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				sudah dilaksanakan sosialisasi
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				hasil rapat direksi sudah ditungkan dalam risalah
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan disegala bidang ditunjukan dengan pen
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				dalam proses
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.25					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.45					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		anggota dewan pengawas masih 1 (satu) orang
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.				v		jumlah anggota dewan pengawas tidak melampaui
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				seluruh anggota dewan pengawas telah lulus uji kemampuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				semua anggota dewan pengawas bertempat tinggal di provinsi
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			dalam proses pembuatan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				seluruh anggota dewan pengawas tidak rangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				mayoritas anggota dewan pengawas tidak memiliki hubungan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				bank pasar tidak memiliki komisaris independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	3	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	23					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2.56					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan pengawas sudah melaksanakan pengawasan mengarahkan
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan pengawas sudah memastikan ke direksi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				dewan pengawas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				pengambilan keputusan keputusan sudah sesuai aturan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				anggota dewan pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				belum ditunjuknya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat di tuangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.28
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.34

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.				v		Bank Pasar Belum memiliki kebijakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.				v		Bank Pasar belum pernah mengalami terjadi benturan kepen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.60
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.				v		-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						4.00
	Penjumlahan S + P + H						4.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.40

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	20	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				v		Belum ditunjuknya pejabat eksekutif
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	20	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				v		-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		belum ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	12	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.40
	Penjumlahan S + P + H						4.00
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.40

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR memiliki pejabat eksekutif yg menangani fungsi audit
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.10
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR sudah berupaya menerepakan fungsi audit intern sesuai
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				BPR melaksanakan secara memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR belum meiliki pejabat eksekutif yg menangani fungsi auc
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat eksekutif melaksanakan tugas sesuai peraturan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR Belum menunjuk pejabat eksekutif manajemen resiko
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						BPR berusaha mengendalikan resiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR berusaha menerapkan sistem pengendalian yg menyelur
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR berusaha menerapkan sistem pengendalian yg menyelur
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						direksi sudah berusaha melakukan pengembangan manajam
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR akan melaporkan profil resiko jika ada kepada OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR akan melaporkan kepada OJK jika ada
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR sudah memiliki kebijakan sistem dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkaji kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR akan mengevaluasi kebijakan dan mengkaji
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				proses pemberian kredit sudah sesuai dengan aturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR selalu melaporkan secara berkala kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.95
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan pengawas melakukan pengawasan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.20
Penjumlahan S + P + H							2.00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10							0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta</b>						
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				BPR selalu berusaha untuk menghasilkan laporan yg lengkap
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				laporan BPR sudah memenuhi ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.45	0.34	-	0.40	0.40	0.21	0.03	-	0.15	0.15	0.15	<b>2.28</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**Kesimpulan**

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)							Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor	
	S	P	H	Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)					Jumlah	Bobot			
				1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5					
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	0	4	1	1	0	6	0	0	8	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	20%
Nilai Awal				0	8	3	4	0	15	0	0	16	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
Rata-rata									2.50	1.25					2.00	0.80						2.00	0.20		2.25	0.45	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	0	6	1	2	0	9	0	0	8	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	15.00%	
Nilai Awal				0	12	3	8	0	23	0	0	16	0	0	16	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2.56	1.28					2.00	0.80						2.00	0.20		2.28	0.34	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									4.00	2.00					4.00	1.60						4.00	0.40		4.00	0.40	
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	
Rata-rata									4.00	2.00					4.00	1.60						4.00	0.40		4.00	0.40	
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	0	4	1	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	10.00%	
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	
Rata-rata									2.20	1.10					2.00	0.80						2.00	0.20		2.10	0.21	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2.50%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									1.00	0.50					1.00	0.40						2.00	0.20		1.10	0.03	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						1.50	0.15		1.95	0.15	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20		2.00	0.15	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	7.50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2.00	1.00					2.00	0.80						2.00	0.20		2.00	0.15	
																							Nilai Komposit		2.28		
																							Predikat Komposit		Baik		



Home